

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana (*Straftbaarfeit*) merupakan suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana dapat pula disebut dengan tindak kejahatan yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Menurut Wahyu Widodo menyatakan bahwa:

Tindak pidana atau tindak kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar, atau bisa juga dilakukan tanpa sadar, sehingga kejahatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.¹

Suatu tindak kejahatan dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa aspek, seperti aspek lingkungan dan sosial, aspek ekonomi, lemahnya kesadaran masyarakat akan aturan hukum dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan arah, sehingga terjerumus dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Terjadinya tindak kejahatan ini tentu mengganggu ketertiban dan memberikan rasa yang kurang aman bagi masyarakat.

Oleh karena itu, suatu tindak kejahatan perlu dilakukan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan ini memiliki makna sebagai upaya

¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Yogyakarta, 2010, Hal. 19-20.

pencegahan terjadinya tindak kejahatan, dimana upaya penanggulangan kejahatan ini dapat dilakukan sebelum terjadinya kejahatan (*pre-entif* dan *preventif*) dan setelah terjadinya kejahatan (*represif*).²

Penanggulangan kejahatan ini penting dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Selain itu, penanggulangan tindak pidana bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan perbuatan yang sama secara terus-menerus dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, ataupun melindungi orang lain agar tidak menjadi korban dari tindak pidana tersebut.³ Salah satu tindak pidana yang perlu penanggulangan serius adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.⁴ Narkotika sebenarnya memiliki manfaat dalam dunia medis, seperti mengobati ketergantungan, mengurangi rasa sakit, perawatan untuk depresi dan digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakit medis, dengan syarat penggunaan tidak berlebihan dan sesuai dengan anjuran atau resep dokter. Selain itu, narkotikan juga dapat digunakan untuk pengembangan

² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 167

³ Andri Sinaga dan Ainal Hadi, Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil), *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 2, Nomor 1, 2018, Hal. 33

⁴ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hal. 5

ilmu pengetahuan sesuai dengan golongan dan jenisnya.⁵ Narkotika juga dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III.

Dari pengaturan tersebut, maka narkotika golongan I (heroin, ganja, koka, amfetamin, shabu, xtacy dan opium) tidak dianjurkan untuk kesehatan karena dapat mengakibatkan ketergantungan yang tinggi, sehingga narkotika golongan I lebih banyak digunakan untuk IPTEK, reagensia dan laboratorium. Narkotika golongan I ini tetap bisa digunakan untuk kesehatan dengan resep dokter dan pada kondisi tertentu. Selanjutnya narkotika golongan II dan golongan III merupakan narkotikan yang dianjurkan untuk pelayanan kesehatan, baik untuk digunakan dalam kegiatan terapi, penenang maupun beberapa penyakit medis lainnya. Termasuk narkotika golongan II adalah Morfin, Pethidin dan Metadona, sedangkan narkotika golongan III adalah Codein dan Etil Morfin.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan beberapa pihak atau beberapa orang yang salah dalam menggunakan narkotika sehingga mengarah kepada perbuatan pidana yaitu penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini adalah

⁵ Yudhi Widyono Armono, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, Alfabeta, Bandung, 2019, Hal.1

penggunaan narkoba secara berlebihan dan tanpa izin/resep dari dokter dengan tujuan untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri, sehingga dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Penyalahgunaan narkoba termasuk tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi:

- a. Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Setiap penyalahguna narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Setiap penyalahguna narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Walaupun penyalahgunaan narkoba telah dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi penggunaannya terus terjadi, bahkan penggunaannya juga terjadi di kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan atau gaya hidup yang disebabkan kondisi mental belum stabil dan rentang terhadap pengaruh dari lingkungan luar. Berdasarkan aturan tersebut, maka pelajar yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya dapat dijatuhi setengah dari ancaman hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba atau bahkan pelajar juga dapat dibebaskan dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar ini juga rawan terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Pasar Jambi. Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan di Polsek Pasar Jambi, selama tahun 2020 sampai 2022 telah banyak kasus penyalahgunaan

narkotika yang dilakukan oleh pelajar dengan jumlah sebanyak 27 orang, dimana 27 pelajar tersebut berhasil diamankan oleh Polsek Pasar Jambi ketika sedang menggunakan Narkotika di kawasan Terminal Rawasari pada malam hari. Pelajar ini berasal dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Kota Jambi, tetapi nama sekolah maupun identitas pelajar tersebut tidak dapat dipublikasikan karena pelajar termasuk anak dibawah umur yang mendapat perlindungan identitas berdasarkan Pasal 3 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis narkotika yang paling banyak digunakan adalah ganja, tramadol dan sabu-sabu.⁶

Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap pelajar itu sendiri, diantaranya adalah pelajar akan mengalami gangguan konsentrasi, mengalami penurunan kemampuan belajar, menimbulkan rasa malas bahkan dapat menjadi salah satu penyebab bagi pelajar untuk melakukan tindak kejahatan yang lain, seperti mencuri, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pihak Polsek Pasar Jambi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban dan menjaga keamanan harus melakukan upaya tegas untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan**

⁶ Hasil Survey di Polsek Pasar Jambi pada Tanggal 29 September 2023

Narkotika Pada Pelajar di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.

- b. Mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.
- c. Mengkaji dan menganalisis cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep dari penelitian ini, dimana kerangka konseptual ini bertujuan agar tidak terjadi salah penafsiran pada objek penelitian ini. Dari hal ini, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Artinya penanggulangan ini upaya untuk mengatasi yang dilakukan secara preventif maupun represif.⁷

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.⁸

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang secara berlebihan dengan tujuan untuk mencari kesenangan dan bukan bertujuan untuk kepentingan medis.⁹

4. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Wilayah hukum merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative

⁷ Dirdjosisworo Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 41

⁸ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Deepublish, Jakarta, 2017, hlm. 17

⁹ Sri Suryawati., Derajad S Widhyharto dan Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta, UGM University Press, 2015, Hal. 193

dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁰ Sementara itu, Kepolisian Sektor Pasar Jambi atau disebut dengan Polsek Pasar Jambi adalah merupakan kepolisian sektor Pasar Jambi yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polsek sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹

E. Landasan Teoritis

Adapun penjelasan dari landasan teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu jenis gejala sosial yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Timbulnya tindak pidana salah satunya disebabkan karena kebutuhan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.¹²

Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, Hal. 15

¹¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polsek Pasar Jambi*, 2022, Hal. 2

¹² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 1

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.¹³

Upaya non penal ini meliputi upaya preventif atau upaya sebelum terjadinya tindak pidana pencurian yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli untuk menjaga keamanan.
- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi.
- c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- d. Pendekatan kepada tokoh masyarakat dan agama agar terjalin hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan aparat penegak hukum.
- e. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.¹⁴

2. Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nurrofiqoh, Herry Liyus dan Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Pampas : Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, Hal. 94

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹⁵

Upaya penal merupakan upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir. Upaya penal ini disebut juga sebagai upaya represif atau upaya setelah tindak pidana terjadi dengan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.¹⁶

Konsep upaya penanggulangan tindak pidana melalui tiga tindakan yaitu, tindakan yang bersifat “*pre-entive*” (himbauan) sebelum kejahatan terjadi, tindakan yang berupa “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan pre-entif

¹⁵ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, Hal. 16

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 98

dan preventif dalam arti luas.¹⁷ Upaya penanggulangan tindak pidana juga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁸

Berdasarkan teori tersebut, maka upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi difokuskan pada upaya penanggulangan non penal.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menyesuaikan norma hukum yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Menurut Bambang Waluyo bahwa:

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.¹⁹

¹⁷ John Kenedi, *Op.Cit.*, Hal. 167

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, Hal. 45

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 15

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena peneliti mengkaji mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.²⁰

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau sumber perolehan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*library research*) dengan penjelasan sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, Hal. 23

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.²¹ Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.²² Sumber data kepustakaan (*library research*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara langsung

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.²³

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 30

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, Hal. 82

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁴

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria²⁵, dimana kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Pasar Jambi sebanyak 1 orang.
- b. Kanit Sabhara Polsek Pasar Jambi sebanyak 1 orang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analytic. Deskriptif analytic adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraian pokok-pokok permasalahan yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, Hal. 85

diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.²⁶

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh pelajar, serta upaya penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di wilayah hukum Polsek Pasar Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan bab yang akan di bahas pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana Narkotika. Pada bab ini berisi tentang tindak pidana narkotika, serta tinjauan umum tentang pelajar.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang teori penanggulangan tindak pidana. Pada bab ini berisi tentang pengertian penanggulangan tindak pidana, bentuk-bentuk penanggulangan dan teori upaya penanggulangan tindak pidana.

²⁶ *Ibid.*, Hal. 95

Bab IV merupakan inti permasalahan dari penelitian ini yang membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi, kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi, serta cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.

